



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 490 K/TUN/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MULIADI**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Veteran No.283 Blok B-C RT.10, Kelurahan 20 Ilir D.I Palembang ;
2. **R U D I**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Veteran No.283 Blok B-C RT.10, Kelurahan 20 Ilir D.I Palembang ;
3. **F A R I D A**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Veteran No.283 Blok B-C RT.10, Kelurahan 20 Ilir D.I Palembang ;
4. **HERLIANA**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Veteran No.283 Blok B-C RT.10 Kelurahan 20 Ilir D.I Palembang ;
5. **HERMANTO HIDAYAT**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Veteran No.283 Blok B-C RT.10 Kelurahan 20 Ilir D.I Palembang ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada : Sulastrianah, SH., Sobriyan Midarsyah, SH., Sri Lestari Kadariah, SH., masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Hukum SULASTRIANAH, SH dan REKAN Jalan Kapten Anwar Sastro No.1409 C Lantai II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2013 ;

Para Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5 ;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN

KOMERING ILIR, berkedudukan di Jalan Letnan Darna Jambi No.115 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Lasma Rovita, SH.,MM. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan ;

Halaman 1 dari 27 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Marthalita Kurniawati, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

3. Muammar Putra, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan ;

Ketiganya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Jalan Letnan Dama Jambi No. 115 Kayu Agung Oki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1155/600/16.02/2013, tanggal 23 September 2013 ;

Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;

M e l a w a n :

1. **KORI bin NANG UBIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

2. **SARMIDI bin MASAYO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

3. **HERMAN M SANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

4. **HERMAN COKE bin MASUNIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat Dusun I Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

5. **NURIANI binti MASANAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

6. **SUKATINAH binti KALIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Dusun Rangkui Jaya Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

7. **KARSIBAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat Dusun Rangkui Jaya Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

8. **RUSMAN bin SONDE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Pedamaran V, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. ISA binti MASRUP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat Desa Menang Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi 2,5,6,7 dan 9 memberi kuasa kepada : Afrizal Futrasila, SH. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat Jalan Kapten A.Rivai/Natuna No.796/84 RT.11/RW.03 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2013 ;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5 dan Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang- pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Objek Gugatan :

1. Sertipikat Hak Milik No. 947 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2411 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;
2. Sertipikat Hak Milik No. 763 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2425 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;
3. Sertipikat Hak Milik No. 965 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2426 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;
4. Sertipikat Hak Milik No. 896 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2443 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Rudi ;
5. Sertipikat Hak Milik No. 915 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2413 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;



6. Sertipikat Hak Milik No. 780 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2431 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida ;
7. Sertipikat Hak Milik No. 992 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2440 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida ;
8. Sertipikat Hak Milik No. 938 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2449 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat ;
9. Sertipikat Hak Milik No. 906 tanggal 23 Januari 1989, GS No. 2451 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna Kecamatan, Tanjung Lubuk, atas nama Herliana ;
10. Sertipikat Hak Milik No. 985 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2417 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat ;
11. Sertipikat Hak Milik No. 933 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2434 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat ;

Adapun yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I s.d IX) mempunyai hak usaha atas tanah kebun yang keseluruhannya merupakan 1 (satu) hamparan, yang terletak di Dusun Rangkui Jaya Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan rincian kepunyaan masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1.1. Tanah kebun kepunyaan Penggugat I seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 03/112/SKHUAT/02/2004 tanggal 21 Februari 2004, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan ukuran 200 m berbatas dengan tanah kebun Sungai Jernih ;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran 200 m berbatas dengan tanah kebun Sarmidi ;
 - Sebelah Barat dengan ukuran 100 m berbatas dengan Jalan Raya Lintas Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan ukuran 100 m berbatas dengan tanah kebun Kori ;
- 1.2. Tanah kebun kepunyaan Penggugat II seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 03/111/SKHUAT/02/2004 tanggal 21 Februari 2004, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan ukuran 200 m berbatas dengan tanah kebun Kori ;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran 200 m berbatas dengan tanah kebun Herman ;
 - Sebelah Barat dengan ukuran 100 m berbatas dengan Jalan Raya Lintas Timur ;
 - Sebelah Timur dengan ukuran 100 m berbatas dengan tanah kebun Sarmidi ;
- 1.3. Tanah kebun kepunyaan Penggugat III seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 359/KD-2002/SKHUAT/2006 tanggal 22 Desember 2006, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan ukuran 100 m berbatas dengan tanah kebun Sarimin ;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran 100 m berbatas dengan tanah Sungai Jereni Neker ;
 - Sebelah Barat dengan ukuran 200 m berbatas dengan tanah kebun Burniat bin Rofei ;
 - Sebelah Timur dengan ukuran 200 m berbatas dengan tanah kebun Burniat bin Rofei ;
- 1.4. Tanah kebun kepunyaan Penggugat IV seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 347/KD-2002/SKHUAT/2006 tanggal 22 Desember 2006, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan ukuran 200 m berbatas dengan Payo Jerene.
 - Sebelah Selatan dengan ukuran 200 m berbatas dengan tanah kebun Sarimin ;
 - Sebelah Barat dengan ukuran 100 m berbatas dengan tanah kebun Kori ;

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan ukuran 100 m berbatas dengan tanah kebun Suriani ;
- 1.5. Tanah kebun kepunyaan Penggugat V seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 343/KD-2002/SKHUAT/2006 tanggal 22 Desember 2006, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan ukuran 200 m berbatas dengan Payo Jerene.
 - Sebelah Selatan dengan ukuran 200 m berbatas dengan tanah kebun M. Soleh/Burman ;
 - Sebelah Barat dengan ukuran 100 m berbatas dengan tanah kebun Herman Coke ;
 - Sebelah Timur dengan ukuran 100 m berbatas dengan tanah kebun Madenin ;
- 1.6. Tanah kebun kepunyaan Penggugat VI seluas 0,6 (Nol koma enam) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 016/KD-2012/SKHUAT/2007 tanggal 07 April 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan ukuran 150 m berbatas dengan tanah Tambunan ;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran 157 m berbatas dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat dengan ukuran 37 m berbatas dengan tanah Tambunan ;
 - Sebelah Timur dengan ukuran 54 m berbatas dengan tanah Sumiati ;
- 1.7. Tanah kebun kepunyaan Penggugat VII seluas lebih kurang 1 (satu) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 018/KD-2007/SKHUAT/2007 tanggal 14 April 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan ukuran 95 m berbatas dengan tanah Siti Nurbaya ;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran 95 m berbatas dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat dengan ukuran 105 m berbatas dengan tanah Iwan Iriyani ;
 - Sebelah Timur dengan ukuran 105 m berbatas dengan tanah Heru Sukowati ;
- 1.8. Tanah kebun kepunyaan Penggugat VIII seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor :

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/131/SKHUAT/KD-2002/2004 tanggal 12 Mei 2004, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran 200 m berbatas dengan tanah Habib/Guscik ;
- Sebelah Selatan dengan ukuran 200 m berbatas dengan tanah kebun Toyo ;
- Sebelah Barat dengan ukuran 100 m berbatas dengan tanah Madenin;
- Sebelah Timur dengan ukuran 100 m berbatas dengan tanah kebun Asmani ;

1.9. Tanah kebun kepunyaan Penggugat IX seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 03/131/SKHUAT/KD-2002/2004 tanggal 12 Mei 2004, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran 100 m berbatas dengan tanah Jernih Lingkuk ;
- Sebelah Selatan dengan ukuran 100 m berbatas dengan tanah kebun sawit Guscik ;
- Sebelah Barat dengan ukuran 200 m berbatas dengan tanah lahan Madenin ;
- Sebelah Timur dengan ukuran 200 m berbatas dengan kebun karet Iwan ;

2. Bahwa tanah kebun kepunyaan Para Penggugat tersebut telah dikuasai dan diurus dengan baik sampai sekarang oleh Para Penggugat dan selama ini tidak ada pihak lain yang mengganggu kepemilikan Para Penggugat atas tanah kebun tersebut ;

3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 Para Penggugat diberitahu oleh Ibu Desima Harianja mengenai adanya putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor: 28/Pdt.G/2011/PN.KAG beserta Berita Acara Sita Jaminan yang dilampiri Sket Tanah Sita Jaminan Perdata Gugatan No. 28/Pdt.G/2011/PN.KAG dalam perkara antara Hermanto Hidayat dkk selaku Penggugat lawan Ibu Desima Harianja selaku Tergugat ;

4. Bahwa dari Sket Tanah Sita Jaminan Perdata Gugatan No. 28/Pdt.G/2011/PN.KAG yang diperlihatkan oleh Ibu Desima Harianja tersebut terlihat bahwa bukan hanya tanah kebun kepunyaan Ibu Desima Harianja yang dijadikan objek Sita dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2011/PN.KAG,

Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi termasuk juga tanah kebun kepunyaan Para Penggugat yang letaknya berada dalam satu hamparan dengan tanah kebun kepunyaan Ibu Desima Harianja. Oleh karena berdasarkan Sket tanah Sita Jaminan Perdata gugatan No. 28/Pdt.G/2011/PN.KAG tersebut tampak bahwa tanah milik Para Penggugat juga telah dijadikan objek Sita Jaminan dalam perkara Perdata No.28/Pdt.G/2011/PN.KAG, maka Para Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2012, memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum (Afrizal Futrasila, SH dan Sugiarto, SH) untuk mengurus permasalahan tersebut melalui jalur hukum ;

5. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2012 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut melacak dan mencari informasi kebagian Perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk meneliti agar dapat diketahui dengan pasti apakah benar tanah kebun kepunyaan Para Penggugat telah dijadikan objek Sita Jaminan dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2011/PN.KAG. dalam perkara antara Hermanto Hidayat dkk lawan Ibu Desima Harianja tersebut ;
6. Bahwa dari informasi dan juga fakta yang diperoleh kuasa hukum Para Penggugat berdasarkan penelitian dibagian Perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 8 Nopember 2012 inilah Para Penggugat baru mengetahui dengan jelas dan pasti bahwa benar sebahagian dari tanah kebun milik Para Penggugat (seluas 11 Hektar) telah dijadikan objek Sita Jaminan dalam perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2011/PN.KAG, karena telah diklaim dan diakui kepemilikannya oleh Hermanto Hidayat dkk dengan menggunakan / meletakkan 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik yang luasnya masing-masing 1 (satu) hektar (objek gugatan) di atas tanah kepunyaan Para Penggugat ;
7. Bahwa 11 (sebelas) hektar tanah kepunyaan Para Penggugat yang telah diklaim dan diakui oleh Hermanto Hidayat dkk berdasarkan 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 7.2 Tanah kebun kepunyaan Penggugat I seluas 2 (dua) hektar sebahagiannya yaitu seluas 1 (satu) hektar telah diklaim dan diakui kepemilikannya dengan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 947 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2411/1988 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m², terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3 Tanah kebun kepunyaan Penggugat II seluas 2 (dua) hektar, telah diklaim dan diakui kepemilikannya dengan berdasarkan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik No. 763 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2425/1988 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m², terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi, dan Sertipikat Hak Milik No. 965 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2426/1988 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m², terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;
- 7.4 Tanah kebun kepunyaan Penggugat III seluas 2 (dua) hektar sebahagiannya yaitu seluas 1 (satu) hektar telah diklaim dan diakui kepemilikannya dengan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 896 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2443/1988 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Rudi ;
- 7.5 Tanah kebun kepunyaan Penggugat IV seluas 2 (dua) hektar sebahagiannya yaitu seluas 1 (satu) hektar telah diklaim dan diakui kepemilikannya dengan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 915 tanggal 23 Januari 1989, GS No. 2424/1988 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;
- 7.6 Tanah kebun kepunyaan Penggugat V seluas 2 (dua) hektar telah diklaim dan diakui kepemilikannya dengan berdasarkan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik No. 780 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2431/1988 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m², terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida, dan Sertipikat Hak Milik No. 992 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2440/1988 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m², terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida ;
- 7.7 Tanah kebun kepunyaan Penggugat VI seluas ± 0,6 (nol koma enam) hektar telah diklaim dan diakui kepemilikannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 938 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2449/1988, tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² atas nama Hermanto Hidayat;

Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.8 Tanah kebun kepunyaan Penggugat VII seluas ± 1 (satu) hektar telah diklaim dan diakui kepemilikannya dengan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 906 tanggal 23 Januari 1989, GS No. 2451/1988 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m², terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Herliana ;
- 7.9 Tanah kebun kepunyaan Penggugat VIII seluas 2 (dua) hektar sebahagiannya yaitu seluas 1 (satu) hektar telah diklaim dan diakui kepemilikannya dengan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 985 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2417/1988 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m², terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat ;
- 7.10 Tanah kebun kepunyaan Penggugat IX seluas 2 (dua) hektar sebahagiannya yaitu seluas 1 (satu) hektar telah diklaim dan diakui kepemilikannya dengan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 933 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2434/1988 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000, terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat ;
8. Bahwa dilihat dari data yang terdapat dalam 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik yang dijadikan dasar oleh Hermanto Hidayat dkk untuk mengklaim dan mengakui tanah kebun kepunyaan Para Penggugat tersebut ternyata sangat tidak sinkron dan sangat jauh berbeda/berlainan antara letak tanah yang diuraikan dalam 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik (objek gugatan) tersebut dengan letak tanah kebun kepunyaan Para Penggugat. Secara Faktual tanah kebun kepunyaan Para Penggugat terletak di Dusun Rangkui Jaya Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik (objek gugatan) yang dijadikan dasar untuk mengklaim dan mengakui tanah kebun kepunyaan Para Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan untuk lokasi tanah yang terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk yang sekarang menjadi Desa Mulyaguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Perbedaan letak tanah tersebut sangat mendasar dan sangat menyolok, karena letak tanah tersebut berbeda/berlawanan baik mengenai wilayah Desa maupun wilayah Kecamatannya ;
9. Bahwa dengan adanya perbedaan antara letak tanah yang terurai dalam 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik (objek gugatan) dengan letak tanah yang diklaim dan diakui kepemilikannya berdasarkan 11 (sebelas) Sertipikat Hak



Milik seperti tersebut di atas, maka jelas bahwa penerbitan ke 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik (objek gugatan) tersebut telah melanggar prosedur hukum dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

10. Bahwa dengan adanya perbedaan letak lokasi tanah yang sesungguhnya dengan lokasi tanah yang terurai dalam 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka jelas bahwa penerbitan 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik tersebut tidak mencerminkan suatu “kepastian hukum” sehingga hal ini sangat bertentangan dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, yang salah satunya menghendaki adanya “kepastian hukum”
11. Bahwa dalil-dalil dalam posita gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas sudah sangat berdasar dan sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
12. Bahwa oleh karena Para Penggugat baru mengetahui dengan jelas adanya 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini pada tanggal 8 November 2012 yaitu ketika kuasa hukum Para Penggugat Mencari informasi dan meneliti langsung di Bagian Perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung maka terhitung sejak tanggal 8 Nopember 2012 sampai dengan gugatan ini diajukan, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
13. Bahwa dengan diterbitkannya ke 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) tersebut di atas tanah kepunyaan Para Penggugat maka Para Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat. Oleh karena itu maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Tata



Usaha Negara Palembang sebagai Pengadilan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal/tidak sah Sertipikat Hak Milik yang tersebut di bawah ini :
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik No. 947 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2411 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik No. 763 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2425 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik No. 965 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2426 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;
 - 2.4. Sertipikat Hak Milik No. 896 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2443 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Rudi ;
 - 2.5. Sertipikat Hak Milik No. 915 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2413 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;
 - 2.6. Sertipikat Hak Milik No. 780 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2431 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida ;
 - 2.7. Sertipikat Hak Milik No. 992 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2440 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida ;
 - 2.8. Sertipikat Hak Milik No. 938 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2449 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat ;
 - 2.9. Sertipikat Hak Milik No. 906 tanggal 23 Januari 1989, GS No. 2451 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Herliana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.10. Sertipikat Hak Milik No. 985 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2417 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat ;

2.11. Sertipikat Hak Milik No. 933 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2434 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik yang tersebut di bawah ini :

3.1. Sertipikat Hak Milik No. 947 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2411 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;

3.2. Sertipikat Hak Milik No. 763 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2425 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;

3.3. Sertipikat Hak Milik No. 965 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2426 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;

3.4. Sertipikat Hak Milik No. 896 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2443 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Rudi ;

3.5. Sertipikat Hak Milik No. 915 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2413 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;

3.6. Sertipikat Hak Milik No. 780 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2431 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida ;

3.7. Sertipikat Hak Milik No. 992 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2440 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida ;

3.8. Sertipikat Hak Milik No. 938 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2449 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat ;

Halaman 13 dari 27 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.9. Sertipikat Hak Milik No. 906 tanggal 23 Januari 1989, GS No. 2451 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Herliana ;
- 3.10. Sertipikat Hak Milik No. 985 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2417 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat ;
- 3.11. Sertipikat Hak Milik No. 933 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No. 2434 tanggal 15 Agustus 1988, luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat ;
 - Bahwa gugatan yang didaftarkan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 13 November 2012 dan gugatan telah selesai diperbaiki tanggal 17 Desember 2012 ;
- Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 tahun 2009 yang berbunyi :
- (2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :*
- a. *Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.*
- (3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*
- Dalam surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 13 Nopember 2012 dan diperbaiki tanggal 17 Desember 2012. Dengan demikian surat gugatan telah lampau waktu (*verjaring*) 30 (tiga puluh) hari karena seyogyanya batas waktu terakhir perbaikan gugatan adalah tanggal 13 Desember 2012 bukan tanggal 17 Desember 2012. Oleh karena itu, menurut hemat kami gugatan tersebut tidak dapat diterima ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009 berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkannya *Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara*". Dari *Interpretasi Gramatikal* pasal tersebut, sangat amat jelas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah daluarsa/lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari karena :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 947 Tahun 1989 tersebut telah terbit sejak tanggal 23 Januari 1989 ;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 763 Tahun 1989 tersebut telah terbit sejak tanggal 23 Januari 1989 ;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 965 Tahun 1989 tersebut telah terbit sejak tanggal 23 Januari 1989 ;
- d. Sertipikat Hak Milik No. 896 Tahun 1989 tersebut telah terbit sejak tanggal 23 Januari 1989 ;
- e. Sertipikat Hak Milik No. 915 Tahun 1989 tersebut telah terbit sejak tanggal 23 Januari 1989 ;
- f. Sertipikat Hak Milik No. 780 Tahun 1989 tersebut telah terbit sejak tanggal 23 Januari 1989 ;
- g. Sertipikat Hak Milik No. 992 Tahun 1989 tersebut telah terbit sejak tanggal 23 Januari 1989 ;
- h. Sertipikat Hak Milik No. 938 Tahun 1989 tersebut telah terbit sejak tanggal 23 Januari 1989 ;
- i. Sertipikat Hak Milik No. 906 Tahun 1989 tersebut telah terbit sejak tanggal 23 Januari 1989 ;
- j. Sertipikat Hak Milik No. 985 Tahun 1989 tersebut telah terbit sejak tanggal 23 Januari 1989 ;
- k. Sertipikat Hak Milik No. 933 Tahun 1989 tersebut telah terbit sejak tanggal 23 Januari 1989 ;

Dengan demikian semestinya Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan karena telah lewat waktu ;

- Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah salah Subyek (Error in Persona), di dalam surat gugatan tanggal 13 November 2012 gugatan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berwenang menerbitkan sertipikat-sertipikat yang menjadi objek gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu/Kadaluarsa

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Para Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara “, karena:
 - A. Gugatan Para Penggugat diajukan setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari;
 - B. Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara ini diterbitkan sejak tahun 1989;
 - C. Bahwa yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara ini adalah :
 - a. SK Gubernur Tingkat I Sumatera Selatan No. 150/KPTS//1985 Tentang Pengadaan tanah seluas \pm 6.000 Hektar untuk keperluan Proyek Transmigrasi Sriguna di Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir ;
 - b. Pemberian hak oleh Negara melalui SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera selatan tanggal 24 Desember 1988 No. DA. 593.2/ 05/III/TRM/1988 ;
 - D. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010 telah dilakukan Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 200/297/26 – 07, yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pada saat pengukuran disaksikan oleh Polda Sumatera Selatan, Polres Ogan Komering Ilir, Polsek Teluk Gelam, Pihak Kecamatan Teluk Gelam dan Kepala Desa Mulyaguna, dan Para Penggugat mengetahui adanya Pengukuran ulang tersebut ;
 - E. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011, Para Tergugat II Intervensi mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan alas hak dari Para Tergugat II Intervensi adalah Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara ini, gugatan mana diajukan terhadap NY. DESIMA HARIANJA di Pengadilan Negeri Kayu Agung dan alas hak dari NY. DESIMA HARIANJA adalah alas hak berupa Surat Keterangan Hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (SKHT) Para Penggugat yang telah dijual kepada Ny. Desima Harianja sebagaimana tercantum dalam putusan perdata Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 28/PDT.G/2012/PN.Plg halaman 77 tanggal 25 Juli 2012 ;

- a. Penggugat I yaitu Kori bin Nang Ubir seluas 2 (dua) hektar telah dijual kepada Ny. Desima Harianja pada tanggal 30 Maret 2004 ;
- b. Penggugat IV Herman Coke bin Masunin seluas 2 (dua) hektar telah dijual kepada Ny. Desima Harianja pada tanggal 26 Desember 2006 ;
- c. Penggugat V yaitu Nuriani binti Masanan seluas 2 (dua) hektar telah dijual kepada Ny. Desima Harianja pada tanggal 26 Desember 2006 ;

Berdasarkan uraian Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas sudah beralasan hukum, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dimaksud dan menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN.PLG tanggal 2 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VIII tidak mempunyai kepentingan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VIII tidak diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat II, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat IX;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 763 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2425/1988, Luas 10.000 m2 terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi;

Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik No. 965 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2426/1988, Luas 10.000 m2 terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 780 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2431/1988, Luas 10.000 m2 terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida;
- d. Sertipikat Hak Milik No. 992 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2440/1988, Luas 10.000 m2 terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida;
- e. Sertipikat Hak Milik No. 938 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2449/1988, Luas 10.000 m2 terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat;
- f. Sertipikat Hak Milik No. 906 tanggal 23 Januari 1989, GS No.2451 tanggal 15 Agustus 1988, Luas 10.000 m2 terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Herliana;
- g. Sertipikat Hak Milik No. 933 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2434 tanggal 15 Agustus 1988, Luas 10.000 m2 terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk mencabut:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 763 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2425/1988, Luas 10.000 m2 terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 965 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2426/1988, Luas 10.000 m2 terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 780 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2431/1988, Luas 10.000 m2 terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 992 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2440/1988, Luas 10.000 m2 terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida;
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 938 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2449/1988, Luas 10.000 m2 terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat;

Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertipikat Hak Milik No. 906 tanggal 23 Januari 1989, GS No.2451 tanggal 15 Agustus 1988, Luas 10.000 m2 terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Herliana;
- g. Sertipikat Hak Milik No. 933 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2434 tanggal 15 Agustus 1988, Luas 10.000 m2 terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat;
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.147.500,00 (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 98/B/2013/PT.TUN.MDN. tanggal 26 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5 pada tanggal 12 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 38/G/2012/PTUN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 25 September 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 September 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 12 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/G/2012/PTUN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 September 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 September 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG TENGGANG WAKTU 90 HARI (DALUWARSA)

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 98/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 26 Agustus 2013 tidak memeriksa dengan teliti Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang perkara No. 38/G/2012/PTUN-PLG yang telah memuat pertimbangan yang Kontradiktif mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara “ karena :

1. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah menemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat telah menjual tanah yang menjadi objek sengketa kepada Ny. Desima Harianja sejak tanggal 30 Maret 2004 oleh karenanya gugatan dalam perkara *a quo* cacat hukum karena Para Penggugat bukanlah pemilik dari tanah yang Sertifikatnya dijadikan objek sengketa;

Halaman 20 dari 27 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2013.



2. Bahwa pada bulan November 2011 terjadi sengketa kepemilikan terhadap tanah yang Sertifikatnya menjadi Objek sengketa antara Ny. Desima Harianja melawan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Kayuagung dalam perkara No. 28/PDT.G/2012/PN.KAG ;
3. Bahwa pada bulan Februari 2012, Surat Keterangan Hak atas Tanah (SKHT) Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat telah digunakan sebagai alat bukti di persidangan perkara No. 28/PDT.G/2012/PN.KAG oleh Ny. Desima Harianja;
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 Pengadilan Negeri Kayuagung telah mengeluarkan Putusan Perkara No. 28/PDT.G/2012/PN.KAG yang menyatakan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sah atas tanah yang Sertifikatnya menjadi Objek Sengketa dan menyatakan Ny. Desima Harianja telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Pengadilan Tinggi Palembang telah mengeluarkan Putusan No 130/PDT/2012/PT.PLG, yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 28/PDT.G/2012/PN.KAG tanggal 25 Juli 2012;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas sudah seharusnya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 38/G/2012/PTUN-PLG menyatakan Gugatan dan tuntutan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima, gugur atau sudah lewat waktu oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi dalam perkara ini telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik yang menjadi Objek sengketa sejak bulan Februari 2012 atau dengan kata lain gugatan dalam perkara *aquo* telah lewat tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari;

II. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGGUGAT

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 98/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 26 Agustus 2013 tidak memeriksa dengan teliti Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara No. 38/G/2012/PTUN-PLG halaman 63 sampai dengan halaman 65, telah memuat pertimbangan yang Kontradiktif yang



hanya menyatakan "Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VIII tidak mempunyai Kepentingan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara" pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah keliru karena :

- a. Seharusnya Penggugat V (Nuriani binti Masanan) juga dinyatakan tidak mempunyai kepentingan hukum menggugat di PTUN karena juga telah menjual tanahnya kepada Ny. Desima Harianja Pada tanggal 26 Desember 2006;
 - b. Begitu juga dengan alas hak Penggugat IX yaitu Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 03/131/SKHUAT/KD-2002/2004 tanggal 12 Mei 2004 adalah sama dengan alas hak Penggugat VIII (dimana Penggugat VIII dinyatakan tidak mempunyai Kepentingan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara), yang juga telah dijual kepada Ny. Desima Harianja;
 - c. Sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara No. 38/G/2012/PTUN-PLG dan Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 98/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 26 Agustus 2013 tidak mempunyai kepastian hukum.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabaikan fakta Peninjauan Setempat pada tanggal 26 Maret 2013 dimana telah ditemukan fakta hukum bahwa Para Termohon Kasasi telah menjual tanah yang Sertifikatnya menjadi Objek Sengketa kepada Ny. Desima Harianja karena :
- a. Bahwa yang menguasai seluruh tanah-tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo saat ini adalah Ny. Desima Harianja yaitu Tergugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kayuagung dengan menanam sawit diatas tanah tersebut.
 - b. Bahwa fakta persidangan semua tanah Para Penggugat telah dijual pada Ny. Desima harianja sehingga sudah seharusnya bukan hanya Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VIII saja yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo* tetapi juga Penggugat II, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat IX karena telah menjual tanahnya kepada Ny. Desima harianja.

III. TENTANG OBJEK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 98/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 26 Agustus 2013 tidak memeriksa dengan teliti Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara No. 38/G/2012/PTUN-PLG karena dalam putusannya halaman 77, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan meneliti dengan cermat keterangan saksi Omon dan saksi Gede Haryadi yang menyatakan bahwa dahulu desa tersebut merupakan bagian dari Unit Pemukiman Transmigrasi dan pada saat Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa diterbitkan yaitu pada tanggal 23 Januari 1989 nama desa tempat tanah-tanah yang menjadi objek sengketa memang masih termasuk Desa Sriguna sehingga di dalam Sertifikat Hak Milik masih tercantum nama Desa Sriguna.
2. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan tidak memeriksa dengan teliti Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara No. 38/G/2012/PTUN-PLG, yang tidak mempertimbangkan fakta dasar kepemilikan tanah dari para transmigran selaku pemilik asal dari tanah-tanah yang menjadi objek sengketa yang kemudian dibeli oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II intervensi adalah pemberian hak oleh Negara melalui Surat keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor DA.593.2/05/III/TRM/1988 yang merupakan tindak lanjut dari Surat keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 150/KPTS/I/1985 tentang pengadaan tanah seluas 6000 hektar untuk keperluan proyek transmigrasi Sriguna kecamatan Tanjung Lubuk dan Kayuagung Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.
3. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan tidak memeriksa dengan teliti Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara No. 38/G/2012/PTUN-PLG, yang tidak mempertimbangkan bukti keterangan saksi Gede Haryadi sebagai PNS pada kantor Badan Pertanahan kabupaten OKI dengan jabatan Kasubsi pengukuran.
4. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan tidak memeriksa dengan teliti Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara No. 38/G/2012/PTUN-PLG, karena didalam Putusannya tidaklah menyebutkan dasar hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam

Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Sertifikat Hak Milik Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi, padahal hal demikian merupakan suatu persyaratan sebagaimana yang ditentukan didalam Pasal 195 ayat 2 RBG Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juni 1976.

5. Bahwa dalam menerbitkan Sertifikat yang dijadikan objek sengketa, Kepala Kantor Pertanahan OKI telah melalui mekanisme dan prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dimana dasar kepemilikan tanah dari para transmigran selaku pemilik asal dari tanah-tanah yang menjadi objek sengketa yang kemudian dibeli oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II intervensi adalah pemberian hak oleh Negara melalui Surat keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor DA.593.2/05/III/TRM/1988 yang merupakan tindak lanjut dari Surat keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 150/KPTS//1985 tentang pengadaan tanah seluas 6000 hektar untuk keperluan proyek Transmigrasi Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk dan Kayuagung Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir dan Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Omon sebagai transmigran yang telah mengelola tanah transmigrasi sejak tahun 1985, objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah-tanah yang telah dikelola oleh transmigran sejak tahun 1985, dan hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Gede Haryadi sebagai PNS pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten OKI dengan Jabatan Kasubsi Pengukuran yang telah menunjukkan peta kapling daerah transmigrasi yang berlokasi di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, yang mana objek sengketa masuk sebagian dalam peta kapling. Tanah-tanah yang digarap tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 24 Desember 1988 Nomor DA.593.2/05/III/TRM/1988 yang disebut Unit Pemukiman Transmigrasi, berdasarkan hal inilah kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa.
6. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan tidak memeriksa dengan teliti Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara No. 38/G/2012/PTUN-PLG karena dalam putusannya tidak meneliti dengan cermat :

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa pada tahun 1985 keluar Surat keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 150/KPTS/I/1985 tentang pengadaan tanah seluas 6000 hektar untuk keperluan proyek transmigrasi Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk dan Kayuagung Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir;
 - b. Kemudian dibuat peta kapling daerah transmigrasi yang berlokasi di desa Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk, yang mana objek sengketa masuk sebagian dalam peta kapling. Dan peta kapling merupakan bagian tak terpisahkan dari SK Gubernur tanggal 21 Maret 1985 Nomor 150/KPTS/I/1985.
 - c. Lalu Saksi Omon sebagai transmigran bersama dengan para transmigran yang telah menjual tanahnya pada Para Tergugat II Intervensi mengelola tanah transmigrasi pada tahun 1985 setelah keluar Peta kapling;
 - d. Pada tahun 1988 diterbitkan Sertifikat Hak Milik berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 24 Desember 1988 Nomor DA.593.2/05/III/TRM/1988
7. Bahwa dikarenakan surat-surat yang dimiliki Para Pemohon Kasasi mempunyai dasar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena dibuat sesuai dengan prosedur dan dihadapan pihak yang berwenang maka dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan sedangkan surat-surat yang dimiliki Para Termohon Kasasi tidak mempunyai dasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga harus dikesampingkan.
8. Bahwa dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah keliru dalam memberikan Putusannya, dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan juga telah keliru dalam memberikan Putusannya, maka Putusan tersebut harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tenggang Waktu 90 Hari (Daluarsa)

Bahwa Pemohon Kasasi tetap berpendirian bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat telah daluarsa (telah melampaui tenggang waktu). Adapun dasar-dasar hukum daluarsa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :



- a. Pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 disebutkan bahwa " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara ".
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

1. Bahwa proses penerbitan Sertipikat — Sertipikat Hak Milik tersebut telah sesuai prosedur, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 Tentang Tata Cara Pemberian Hak ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah menemukan fakta hukum bahwa Para Termohon Kasasi/Penggugat telah menjual tanah yang menjadi Objek Sengketa kepada Ny. Desima Harianja sejak tanggal 30 Maret 2004 oleh karenanya gugatan dalam perkara *a quo* cacat hukum karena Para Termohon Kasasi bukanlah pemilik dan tanah yang Sertipikatnya dijadikan objek sengketa.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi

II:

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Para Penggugat I, III, IV dan VIII tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa, sedangkan Para Penggugat II, V, VI, VII dan IX mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh surat keputusan objek sengketa tersebut dan ternyata surat keputusan objek sengketa tersebut diterbitkan dengan mengandung cacat yuridis prosedural ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I : MULIADI, dkk. Dan Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR tersebut harus ditolak ;



Menimbang, bahwa dengan ditolakny permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi I dan II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : 1. MULIADI, 2. RUDI, 3. FARIDA, 4. HERLIANA, 5. HERMANTO HIDAYAT dan Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 30 Januari 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Ketua Kamar Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. AdministrasiRp489.000,00

Panitera-Pengganti :

ttd./

Jarno Budiyo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Halaman 28 dari 27 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)